

BAB I

Kepengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Salah satu organisasi pengelola zakat di Malang Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh (LAZIS) Sabilillah Kota Malang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sodaqoh yang mengoptimalkan masjid sebagai sarana sosialisasi bagi masyarakat mengenai Zakat, Infaq, dan Sodaqoh. Dalam hal ini Masjid Sabilillah Kota Malang sebagai program dakwah seperti, 1) jenis pelayanan sosial, yang menyangkut santunan fakir miskin, santunan beasiswa anak yatim, santunan sarana penunjang belajar, santunan lansia, janda, ghorim, musafir/ibnu sabil, dan dana sosial lainnya, yang ke 2) program pendayagunaan dan pemberdayaan, yang menyangkut program bina prestasi, program siswa mandiri, pendampingan peningkatan TPQ, peningkatan minat baca, bina keluarga cerdas, wisata bagi anak yatim dan dhuafa, pemberdayaan tukang becak, dan pemberdayaan umat berbasis masjid.

Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (LAZIS) Sabilillah Malang merupakan lembaga yang menyalurkan dana zakatnya kepada mustahiq. Lembaga ini berdiri pada tanggal 31 Maret 2006, dan memiliki kegiatan menyalurkan dana zakat kepada mustahiq yang disebutkan dalam Al-Qur'an (Qs At-Taubah : 60) terdiri dari delapan kelompok (asnaf) yaitu : Fakir, Miskin, Amil Zakat, Mualaf, Budak (riqab), Orang yang berutang (gharimiin), Untuk Jalan Allah (Fisabilillah), Musafir (Ibnusabil).

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang masalah Sistem akuntansi pengelolaan dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat Sabilillah Kota Malang.

Peneliti tertarik untuk meneliti sistem akuntansi pengelolaan dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat sabilillah Kota Malang karena, peneliti menilai sistem akuntansi pada pengelolaan dana ZIS sebagai pengukur kinerja dan pemudahan dalam pengendalian internal. Oleh karena itu, sistem pengelolaan dana ZIS merupakan kegiatan yang harus diperhatikan agar kinerja pada Lembaga Amil Zakat Sabilillah Kota Malang berjalan dengan baik karena berpengaruh terhadap pelayanan terhadap muzaki .



BAB II

Menurut Nugroho Wdjajanto (2001) dalam Husein menyatakan bahwa : “Sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, peralatan termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen.”

Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah menyediakan informasi akuntansi bagi berbagai pemakai/pengguna. Pemakai ini mungkin dari internal seperti manajer atau dari eksternal seperti pelanggan. Secara khusus tujuannya adalah:

- a. Untuk mendukung operasi harian
- b. Untuk mendukung pembuatan keputusan oleh pembuat keputusan intern perusahaan
- c. Memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan

Pijakan hukum diisyaratkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis. Berikut ini adalah sebagian dari adasar hukum zakat dari al-Qur'an dan hadis yang dimaksudkan

Al-Baqarah (2): 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang).

Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang diatas adalah harta harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 4 undang-undang).

Tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a) Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.
- b) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5 undang-undang).

Berdasarkan pasal 17,18,19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ dan BAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 8 dan 9 undang-undang jo. Pasal 1 KMA).

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelolaan zakat adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, orrganisasi pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh

seberapa bagus sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi laporan keuangan (Mahmudi:2009).



BAB III

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang berbentuk uraian kata-kata atau kalimat dimana dari kalimat tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan dengan melakukan pendekatan, baik secara teoritis maupun pemikiran yang logis untuk memecahkan masalah secara lengkap, adapun langkah-langkah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data terkait sistem akuntansi pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan sodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Sabilillah Kota Malang.
2. Menganalisis pelaksanaan sistem pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan sodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Sabilillah Kota Malang.
3. Memberikan masukan jika di dalam pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan sodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Sabilillah Kota Malang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pengendalian.

BAB IV

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) Masjid Sabilillah merupakan sebuah lembaga sosial dalam naungan yayasan atau ta'mir Masjid Sabilillah yang telah dijalankan oleh aktivis Remaja Masjid (REMAS) Sabilillah yang fokus mengoptimalkan fungsi masjid melalui aktivitas penghimpunan, pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang kemudian didayagunakan bagi kepentingan da'wah dan syiar Islam terutama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para kaum dhu'afa.

Visi

1. Menjadikan masjid sebagai pusat dakwah, pembinaan, pelayanan, dan pemberdayaan umat yang amanah dan professional.
2. Menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri.

Misi

Adapun misi LAZIS Sabilillah adalah memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan dana zakat, infaq, shodaqoh serta wakaf (Ziswaf) melalui program-program pendayagunaan menjadikan jama'ah untuk lebih mandiri dengan mengoptimalkan pula fungsi tabungan jama'ah melalui program pemberdayaan ekonomi umat.

Analisis Pengelolaan Dana ZIS Pada LAZIS Sabilillah

1. Analisis Struktur Organisasi dan Jobs Description

Jika melihat struktur organisasi dan *job description* yang ada di Baitul Maal As-Salam sudah cukup baik. Namun masih perlu ada sedikit penyesuaian di lapangan/pelaksanaannya.

2. Analisis Kebijakan Akuntansi

Lembaga zakat merupakan salah satu jenis entitas nirlaba yang pencatatan dan pelaporannya menggunakan PSAK 45. LAZIS Sabilillah dalam prakteknya masih menggunakan PSAK 45 sebagai dasar dalam pembuatan pelaporan keuangannya.

3. Analisis Standart Akun dan Kode Akun

Meski menggunakan PSAK 45 untuk pembuatan kode akunya LAZIS Sabilillah telah melakukan penyesuaian beberapa akun.

4. Analisis Prosedur Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS

Berdasarkan prosedur penerimaan dana ZIS di LAZIS Sabilillah sudah cukup baik untuk diaplikasikan dalam kegiatan LAZIS Sabilillah. Akan tetapi ada beberapa yang perlu disesuaikan untuk mendukung kegiatan operasional berjalan lebih efisien.

5. Analisis Dokumentasi

dokumen formulir yang ada pada LAZIS Sabilillah telah sesuai dengan prinsip-prinsip perancangan formulir. Sehingga peneliti berpendapat bahwa tidak perlu adanya perubahan mengenai dokumen formulir pada LAZIS Sabilillah.

BAB V

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem informasi akuntansi pada pengelolaan dana zakat di LAZIS Sabilillah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam struktur organisasi dan *jobs description* terdapat *double jobs*. *Double jobs* ini terdapat pada bagian bendahara harian sebagai bagian kasir dan bagian pembuatan laporan keuangan dalam pengelolaan dana ZIS. Meski sebagai lembaga penyalur zakat tidak menutup kemungkinan terjadi penyelewengan pada bagian tersebut.
2. Dalam kebijakannya untuk pelaporan keuangan LAZIS Sabilillah masih menggunakan PSAK 45.
3. Tidak adanya pemisahan prosedur dalam standart operasional prosedur yang terdapat di LAZIS Sabilillah memungkinkan terjadinya prosedur ganda yang mengakibatkan masing-masing prosedur akan saling berbenturan dalam proses pelaksanaannya.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam sistem pengelolaan dana ZIS pada LAZIS Sabilillah, agar bisa lebih baik maka saran dari penulis adalah:

1. Melakukan sedikit perubahan pada struktur organisasi dan juga *job description* dengan membagi tugas secara terpisah agar tidak terjadi *double jobs* untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya penyelewengan
2. Membentuk bagian akuntansi di dalam struktur organisasi. Bagian akuntansi bertugas untuk melakukan pencatatan keluar masuknya dana pengelolaan dana ZIS di LAZIS Sabilillah.

3. Perlu juga dibentuknya bagian kasir. Bagian kasir bertugas untuk menerima pembayaran dana ZIS dan pembuatan bukti pembayaran dana ZIS.
4. Mengganti acuan standart akuntansi yang semula menggunakan PSAK 45 menjadi PSAK 109 sebagai dasar standart akuntansi untuk lembaga pengelolaan zakat.
5. Pembedulan flow chart dan standart operasional prosedur yang dilakukan perbagian agar tidak terjadi prosedur ganda.

